



**PUTUSAN**

**NOMOR 224/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama Lengkap        | : TERDAKWA.                   |
| 2. Tempat Lahir        | : Amuntai.                    |
| 3. Umur /Tanggal Lahir | : 20 Tahun/13 September 2002. |
| 4. Jenis Kelamin       | : Laki-laki.                  |
| 5. Kebangsaan          | : Indonesia.                  |
| 6. Tempat Tinggal      | : Kabupaten Tabalong,         |
| 7. Agama               | : Islam.                      |
| 8. Pekerjaan           | : Wiraswasta.                 |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan yang beralamat di di Jalan A. Yani, Komplek Ruko Proper Green Village Nomor 6B, RT. 19, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar di Tempat Pencucian Mobil Autocare Tanjung yang beralamat di Jl. Tanjung Berlian Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20.00 WITA saksi SAKSI III datang ke tempat Pencucian Mobil Autocare Tanjung bersama anak korban dan anak SAKSI II Terdakwa yang awalnya berada di dalam kamar bersama dengan anak saksi SAKSI IV lalu ikut keluar menuju salon mobil ketika anak korban memanggil anak saksi SAKSI IV, kemudian SAKSI III, anak korban anak SAKSI II dan anak saksi SAKSI IV ngobrol bersama sedangkan Terdakwa pergi menyalakan mobil untuk memutar musik dan mendengarkan musik bersama dengan SAKSI V setelah itu Terdakwa mengajak SAKSI V membeli kopi di warung setelah hujan reda, setelah Terdakwa kembali ke pencucian mobil autocare Tanjung Terdakwa heran melihat kondisi lampu kamar mati dan tidak ada suara, lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyalakan senter Handphone miliknya dan saat itu Terdakwa melihat saksi SAKSI III sedang meremas payudara anak SAKSI II sedangkan anak saksi SAKSI IV sedang bersetubuh dengan anak korban dengan kondisi keduanya sama-sama tidak mengenakan celana namun masih memakai baju, kemudian Terdakwa keluar dan duduk santai bersama SAKSI IV dan SAKSI V tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat anak saksi SAKSI IV masih bersetubuh dengan anak korban lalu Terdakwa mengatakan *gantian bar, kalo kada ku laporkan*, kemudian dijawab oleh SAKSI III *heeh hadangi setumat lagi*, kemudian tersangka kembali keluar kamar, dan selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan bertanya *sudah kah bar?* lalu dijawab oleh SAKSI III *heeh sudah*. Pada saat itu anak korban masih dalam posisi terlentang tanpa menggunakan celana, hanya mengenakan baju saja kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan Terdakwa langsung melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, saat itu anak korban hanya diam kemudian dengan posisi Terdakwa di atas menindih anak korban Terdakwa lalu memasukan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban akan tetapi penis Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya melainkan hanya ujung penis Terdakwa yang masuk kedalam vagina anak korban, Terdakwa sempat berberapa kali mencoba memasukan penis Terdakwa kemudian saksi SAKSI III yang juga berada di dalam kamar mengatakan *ludahi madura ai*, Terdakwa lalu mengikutinya dengan meludahi penis Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak berhasil memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban setelah kurang lebih 20 (dua puluh menit) akhirnya Terdakwa berhenti lalu berdiri dan kembali memakai celananya;

- Bahwa saat Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma saat melakukan persetubuhan dengan anak korban karena penis Terdakwa tidak seluruhnya masuk kedalam vagina anak korban melainkan hanya ujung dari alat kelamin Terdakwa yang masuk kedalam vagina anak korban;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAKSI III yang membawa anak korban dan anak SAKSI II ke tempat pencucian mobil Autocare Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik SAKSI III ;
- Berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 76/KLM/470/3/16 menerangkan atas nama korban lahir pada tanggal 27 Juli 2008, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;  
Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:

- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative;

Kesimpulan : Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 23.30 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kamar di Tempat Pencucian Mobil Autocare Tanjung yang beralamat di Jl. Tanjung Berlian Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM



dan mengadili perkara ini **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 20.00 WITA saksi SAKSI III datang ke tempat Pencucian Mobil Autocare Tanjung bersama anak dan anak SAKSI II Terdakwa yang awalnya berada di dalam kamar bersama dengan anak saksi SAKSI IV lalu ikut keluar menuju salon mobil ketika anak korban memanggil anak saksi SAKSI IV, kemudian SAKSI III, anak korban, anak SAKSI II dan anak saksi SAKSI IV ngobrol bersama sedangkan Terdakwa pergi menyalakan mobil untuk memutar musik dan mendengarkan musik bersama dengan SAKSI V setelah itu Terdakwa mengajak SAKSI V membeli kopi di warung setelah hujan reda, setelah Terdakwa kembali ke pencucian mobil autocare Tanjung Terdakwa heran melihat kondisi lampu kamar mati dan tidak ada suara, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar yang pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa menyalakan senter Handphone miliknya dan saat itu Terdakwa melihat saksi SAKSI III sedang meremas payudara anak SAKSI II sedangkan anak saksi SAKSI IV sedang bersetubuh dengan anak korban dengan kondisi keduanya sama-sama tidak mengenakan celana namun masih memakai baju, kemudian Terdakwa keluar dan duduk santai bersama SAKSI IV dan SAKSI V tidak lama kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan Terdakwa melihat anak saksi SAKSI IV masih bersetubuh dengan anak korban lalu Terdakwa mengatakan *gantian bar, kalo kada ku laporkan*, kemudian dijawab oleh SAKSI III *heeh hadangi setumat lagi*, kemudian tersangka kembali keluar kamar, dan selanjutnya sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan bertanya *sudah kah bar?* lalu dijawab oleh SAKSI III *heeh sudah*. Pada saat itu anak korban masih dalam posisi terlentang tanpa menggunakan celana, hanya mengenakan baju saja kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan Terdakwa langsung melepas celana panjang dan celana





dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, saat itu anak korban hanya diam kemudian dengan posisi Terdakwa di atas menindih anak korban Terdakwa lalu memsukan penis Terdakwa kedalam vagina anak korban akan tetapi penis Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya melainkan hanya ujung penis Terdakwa yang masuk kedalam vagina anak korban Terdakwa sempat berberapa kali mencoba memsukan penis Terdakwa kemudian saksi SAKSI III yang juga berada di dalam kamar mengatakan *ludahi madura ai*, Terdakwa lalu mengikutinya dengan meludahi penis Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak berhasil memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban setelah kurang lebih 20 (dua puluh menit) akhirnya Terdakwa berhenti lalu berdiri dan kembali memakai celananya;

- Bahwa saat Terdakwa tidak mengeluarkan cairan sperma saat melakukan persetubuhan dengan anak korban karena penis Terdakwa tidak seluruhnya masuk kadalam vagina anak korban melainkan hanya ujung dari alat kelamin Terdakwa yang masuk ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa saksi SAKSI III yang membawa anak korban dan anak SAKSI II ke tempat pencucian mobil Autocare Tanjung dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda Motor Honda Beat warna hitam milik SAKSI III ;
- Berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 76/KLM/470/3/16 menerangkan atas nama korban lahir pada tanggal 27 Juli 2008, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;  
Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:

- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative;

Kesimpulan : Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau



penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;  
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1)  
Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan  
kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak  
menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
224/PID.SUS/2023/PT BJM, tanggal 01 September 2023 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/PID.SUS/2023/PT  
BJM, tanggal 01 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tabalong NO.REG.PERK.: PDM-145/TAB/Eka.2/O7/2023 tanggal 25 Juli  
2023 yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta denda sebesar Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 31 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan** denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 31 Juli 2023 An. TERDAKWA;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum Kepada Terdakwa Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 38/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung menerangkan pada tanggal 21 Agustus 2023 telah menerima

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg;

Membaca masing-masing Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara banding Nomor: W15.U8/1135/HK.01/8/2023 dan Nomor: W15.UB/1136/HK.01/8/2023 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang isinya telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 31 Juli 2023, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi korban pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah kamar yang berada di tempat pencucian mobil Autocare Tanjung yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi II Anak Saksi Saksi III Sdr. Thomas, dan Sdr. Toha berada di pencucian mobil Autocare Tanjung yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Bentaro alias Iqbal alias Rompel anak dari Herliyono datang bersama dengan Anak Saksi Korban bin Syamsudin dan Anak Saksi I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat setelah itu Terdakwa bertemu dan berkumpul bersama mereka di pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja tersebut;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang hujan, Saksi hanya keluar masuk cafe (masih satu lokasi) sementara Anak Saksi II sedang menyeytubuhi Anak Saksi Korban di dalam sebuah kamar yang ada di dalam pencucian mobil tersebut, ketika itu Terdakwa sebelumnya sempat menengok ke dalam kamar tersebut dan menyampaikan meminta gantian (melakukan persetubuhan) serta sempat mengancam akan melaporkan jika tidak mau gantian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa menengok lagi ke dalam kamar tersebut dan menanyakan kepada Anak Saksi II dengan mengatakan *sudah kah bar?* lalu dijawab oleh Anak Saksi II *heeh sudah* dan Anak Saksi II keluar dari kamar yang mana pada saat itu Anak Saksi Korban masih dalam posisi terlentang dan tidak menggunakan celana, hanya menggunakan baju saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut Terdakwa, pada saat itu Anak Saksi Korban hanya diam saja dan Terdakwa dengan posisi di atas dan Anak Saksi Korban dibagian bawah kemudian Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa tindih badan Anak Saksi Korban tersebut akan tetapi tidak bisa masuk, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang terus berusaha dimasukkan ke dalam vagina Anak Saksi Korban namun tidak berhasil hingga 4 (empat) kali mencoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa tetap tidak berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi Korban, akhirnya Terdakwa berhenti dan kembali memakai celananya, lalu Anak Saksi Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, alat kelamin Terdakwa tidak masuk seluruhnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban tersebut, hanya ujung alat kelamin Terdakwa saja yang berusaha Terdakwa masukkan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak ada mengeluarkan air mani / sperma karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina milik Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Badruddin Kasim Nomor: B.40 / RSUB / RM / 445 / V / 2023 Tanggal 10 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA telaah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Pasien datang dalam kondisi baik dan sadar;  
Hasil Pemeriksaan : 1. Pemeriksaan colok dubur:

- Terdapat robekan dinding selaput dara sebanyak tiga buah diatas jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

2. Pemeriksaan kehamilan urin didapatkan hasil negative;

Kesimpulan : Terdapat tanda kekerasan benda tumpul atau penetrasi pada daerah dalam dinding kemaluan;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309062302100001 atas nama kepala keluarga Syamsuddin menerangkan anak atas nama Nurul Huda lahir di Tabalong pada tanggal 27 Juli 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor 76/KLM/470/3/16 menerangkan atas nama Nurul Huda lahir pada tanggal 27 Juli 2008, yang mana saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksi Nurul binti Syamsudin pada tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 23.30 Wita di kamar Pencucian mobil Autocare Tanjung Jalan Tanjung Berlian, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, berawal Terdakwa melihat saksi Ahmad Akbar alias Akbar bersetubuh dengan Anak saksi Korban di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa minta bergantian kalau tidak boleh Terdakwa mengancam akan melaporkan, setelah saksi Ahmad Akbar alias Akbar selesai bersetubuh gantian Terdakwa masuk kedalam kamar melihat Anak saksi korban masih posisi terlentang tidak memakai celana dalam Terdakwa langsung membuka celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut dan menindih diatas tubuh Anak saksi Korban dengan berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak saksi Korban, namun tidak bisa masuk kedalam walaupun sudah dicoba berulang kali sampai 4 (empat) kali tetap tidak bisa masuk hanya ujung penisnya saja dan tidak mengeluarkan sperma, dan Anak saksi Korban tidak berani berontak hanya diam saja, kemudian Terdakwa memakai lagi celananya terus Terdakwa dan Anak saksi korban Nudin keluar kamar, diketahui Anak saksi korban masih anak-anak berusia 14 Tahun, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukumnya dan penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama dengan seksama dan sudah cukup memenuhi rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, diharapkan menjadi pembelajaran khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak terulang lagi kejadian yang serupa;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2023 pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 31 Juli 2023 dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "Persetubuhan" dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, karena kelamin Terdakwa tidak masuk seluruhnya kedalam kelamin saksi Nurul Huda alias Huda dan Terdakwa tidak mengeluarkan air mani/Sperma, menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Persetubuhan, karena persetubuhan tidak diperlukan kedalamannya, lamanya, dan dengan bertemunya antara kelamin bisa dikatakan bersenggama/persetubuhan, serta tidak diperlukan keluar atau tidaknya air mani/sperma, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima alasan permohonan banding Penuntut Umum dan berkenan memberikan putusan yang amarnya seperti tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama alasan Memori Banding Penuntut Umum yang berkaitan unsur persetubuhan dalam pasal dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai fakta hukum perbuatan Terdakwa saat mau menyetubuhi Anak saksi Korban dengan cara menindih diatas tubuh Anak saksi Nurul Huda alias Nuruh binti Syamsudin dengan berusaha berulang kali memasukkan kelinnya/penisnya kedalam vagina Anak saksi Korban sampai 4 (empat) kali dengan waktu sekitar 20 (dua puluh menit) tetapi tidak berhasil dan Terdakwa belum mengeluarkan air mani/sperma, akhirnya Terdakwa berhenti, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjg, tanggal 31 Juli 2023 yang dimintakan banding, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 31 Juli 2023 yang di mintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami TAMTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SETYANINGSIH WIJAYA, S.H., M.H., dan BINTORO WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASRAWAN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,MH.

TAMTO, S.H.,M.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MASRAWAN, S.H.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 224/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)